



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pdt.G/2013/PACrp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerja dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 198/Pdt.G/2013/PACrp. tanggal 15 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di TebatKarai pada tanggal 13 Oktober 1989 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 666/35/X/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 13 Oktober 1989;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 23 tahun.
  - ANAK KEDUA, perempuan, umur 21 tahun.
  - ANAK KETIGA, laki-laki, 17 tahun.Anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di TebatKara selama lebih kurang 22 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - Faktor ekonomi;
  - Tergugat sering pacaran dengan berganti-ganti pasangan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Januari 2012, berawal ketika anak sakit (muntah darah),



sedangkan Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan anak dan Tergugat

tidak mau membiaya pengobatan anak;

7. Bahwa Penggugat yang menafkahi rumah tangganya selama ini, sedangkan Tergugat tidak mau tahuk kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang makin lama makin membuatsakithati;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

#### PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 198/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 19 April 2013 untuk sidang tanggal 29 April 2013, dan surat panggilan (relaas) tanggal 1 Mei 2013 untuk sidang tanggal 13 Mei 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 666/35/X/1989 tanggal 23 Oktober 1989 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

**B. Saksi-saksi.**

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Talang Karet, tidak pernah berpindah tempat tinggal;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah menikah, anak yang kedua barutamat SMA;
- Bahwa setahu saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah Tergugat sering pacaran, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pacaran lagi, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi pernah menjemput Tergugat, namun Tergugat mengatakan masih ingin bebas;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetanggadengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Talang Karet, tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan anak, anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar

dikarenakan Tergugat malas bekerja sering pacaran,

saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat Tergugat sukapa caran dengan per

empuan lain, saksi tahu Tergugat sukapa caran dari cerita Penggugat dan orang

lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat

sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun,

Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, yaitu surat panggilan (relaas) tanggal 19 April 2013 dan surat panggilan (relaas) tanggal 1 Mei 2013, panggilan terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mapan, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat sering pacaran dengan berganti-ganti pasangan, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Januari 2012, berawal ketika anak sakit (muntah darah) Tergugat tidak memperhatikan dan tidak mau membiayai pengobatan anak, sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Oktober 1989, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 13 Oktober 1989;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagidisebabkantelahterjadiperselisihan dan pertengkaransejak tahun 2010, puncak perselisihan dan pertengkaranterjadipadabulan Januari 2012, disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tanggadan perilaku Tergugat yang suka pacarandengan berganti-ganti perempuan, kedua saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka berpacarandengan perempuan lain, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan semuanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar bahkan telah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pertama telah berusaha menasehati Penggugat dan mengajak Tergugat untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Tergugat enggan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kpulang, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya, hal ini menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat dan Tergugat secara tegas sama-sama menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena mencari siapa yang bersalah hanya akan menambah beban mental mereka dan keturunannya di kemudian hari, namun melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “telah pecah” sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sama-sama sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan



demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: Diwaktuisteritela memuncakkebenciannyaterhadap suaminyadisitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkannya laksana suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan pada waktu yang telah ditentukan untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan kepada Panitera

Pengadilan Agama Curup untuk

mengirimkan salinan putusan ini

setelah berkekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tebat Karai

Kabupaten Kepahiang dan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan

Kepahiang Kabupaten

Kepahiang untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama

Curup di ruang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai pada hari Senin,

tanggal 13 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 Hijriyah,

oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. ketua majelis, Dra. Raden Ayu Husna. A. dan

Abd. Samad A. Azis, S.H hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor

198/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 17 April 2013 dan diucapkan pada hari itu juga oleh

ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota di atas serta dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H. panitera pengganti  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

**Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Dra. Raden Ayu Husna. ARAbd.Samad, A. Azis, S.H**

Panitera Pengganti

dto

**Ida Fitriyah, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

- |    |                   |                      |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,-       |
| 2. | Biaya ATK Perkara | = Rp. 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan   | = Rp. 225.000,-      |
| 4. | Redaksi           | = Rp. 5.000,-        |
| 5. | <u>Meterai</u>    | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
|    | Jumlah            | = Rp. 316.000,-      |

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



A. Aman A. Yamin, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)